



Journal of Sciencetech Research and Development

Volume 6, Issue 1, June 2024

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

KEHALALAN PRODUK MAKANAN DARI SISI PENAMAANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Mie Gacoan)

THE HALALNESS OF FOOD PRODUCTS IN TERMS OF THEIR NAMING ACCORDING TO ISLAMIC LAW

(Case Study of Gacoan Noodles)

Salsabila Adinda Syarif¹

¹⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
E-mail: salsabiladindasyarif07@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci
Halal, Produk,
Hukum Islam

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang kehalalan suatu produk makanan jika dikaitkan dengan unsur penamaannya. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil kajian ditemukan bahwa Hukum Islam membagi antara halal dan thayyib dalam menghukumi suatu produk. Dalam hal penamaan suatu produk makanan Islam tidak menjadikan penamaan sebagai dasar penetapan kehalalan suatu produk. Maka produk makanan yang memiliki nama yang buruk tidak dihukumi halal jika produk tersebut telah memenuhi unsur halal. Akan tetapi hukum Islam menekankan untuk membuat suatu produk itu dengan baik atau terdapat unsur thayyib didalamnya. Dengan demikian dalam kasus mie gacoan, produk makanan yang mereka sajikan adalah produk yang halal, hanya saja sertifikasi halal tidak bisa didapatkan mie gacoan karena persyaratan yang terdapat dalam aturan MUI. Maka dari itu setelah perubahan terhadap nama menu makanan merekalah akhirnya mie gacoan bisa mendapatkan sertifikat halal.

Copyright © 2017 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords: Halal, Products, Islamic Law

ABSTRACT

This research aims to find out how Islamic law views the halalness of a food product when it is related to its naming elements. This study is a literature review using normative juridical research methods. The results of the study found that Islamic law divides halal and thayyib in judging a product. In terms of naming a food product, Islam does not use naming as the basis for determining the halalness of a product. So food products that have a bad name are not considered halal if the product meets the halal elements. However, Islamic law emphasizes making a product well or containing elements of thayyib in it. Thus, in the case of gacoan noodles, the food products they serve are halal products, it's just that gacoan noodles cannot obtain halal certification because of the requirements contained in MUI regulations. Therefore, after changing the name of their food menu, Gacoan noodles were finally able to get a halal certificate.

Copyright © 2017 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Muslim yang merupakan penganut agama Islam memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan agamanya. Secara umum, Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, salah satunya mengatur tentang makanan. Agama Islam mengatur muslim untuk memilih makanan yang dapat dikonsumsi dengan dua kategori, yaitu kategori halal dan thayyib, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...".

Halal secara etimologi adalah sesuatu yang dibolehkan menurut syariat, kemudian thayyib yang secara etimologi berarti baik, menyenangkan, enak, lezat dan nikmat atau diartikan juga dengan bersih atau suci, menjadi dua hal yang harus diperhatikan umat muslim. Indonesia yang memiliki umat muslim mencapai 86,9% dari populasi penduduknya, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia akan menjadikan halal sebagai dasar dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi. Sehingga secara umum masyarakat Indonesia akan mempertimbangkan kehalalan suatu produk makanan yang akan dibelinya, agar tidak timbul syubhat atau keragu-raguan apakah makanan yang dibelinya halal atau tidak. Pemerintah Indonesia telah memberikan solusi akan keragu-raguan yang timbul dimasyarakat mengenai kehalalan suatu produk makanan dengan membuat aturan tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Jaminan Produk Halal pada suatu produk makanan dilakukan dengan diterbitkannya sertifikat serta label Halal pada produk tersebut. Sertifikasi dan Pelabelan Halal itu dilakukan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerjasama juga dengan Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM-MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, Sertifikasi dan label halal secara umum menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang berada dalam lingkup industri makanan seperti pabrik makanan, restoran, kafe, dan warung makan pada umumnya.

Salah satu warung makan yang beroperasi di Indonesia bernama Mie Gacoan sempat menjadi perbincangan masyarakat terutana di media sosial akibat dari belum adanya sertifikasi dan label halal pada produk makanan dan warung makan itu sendiri. Warung makan Mie Gacoan tersebut memang belum melakukan sertifikasi halal, Namun pihak Mie Gacoan mengatakan bahwa bahan, cara masak dan segala produk makanan yang ada disana dijamin 100% halal. Walaupun begitu tetap timbul keragu-raguan di masyarakat tentang kehalalan produk makanan dari Mie gacoan.

Permasalahan sertifikasi dan label halal Mie Gacoan tersebut terletak pada penamaan produk makanannya dengan nama yang dianggap buruk semacam mie setan dan mie iblis, es genderuwo dan es pocong serta lain sebagainya. Hal itu menjadikan Mie Gacoan sulit disertifikasi sebab terdapat aturan yang terdapat pada Surat Keputusan LPPOM-MUI No.SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 yang menyatakan bahwa suatu produk yang mengandung nama yang buruk atau nama setan seperti rawon setan, mi ayam kuntilanak, es pocong dan lainnya tidak dapat diperkenankan mendapat sertifikat halal . Aturan tersebut seakan menyebutkan bahwa penamaan produk makanan dengan nama buruk seperti setan dapat mempengaruhi kehalalan pada suatu produk makanan. Maka dari itu perlu ditinjau dari hukum Islam apakah penamaan makanan mempengaruhi kehalalan produk makanannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Sehingga akan diteliti secara yuridis normatif atau berdasarkan bahan-bahan kepustakaan mengenai kehalalan produk makanan dari sisi penamaanya menurut hukum Islam dengan fokus penelitian pada kasus mie gacoan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syariat Islam menjadikan halal dan thayyib sebagai kategori dasar dalam memilih makanan. Makanan halal dalam syariat Islam dilihat dari sisi keharamannya, sebab terdapat kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa segala sesuatu asalnya adalah boleh dan halal samapi ada hal yang mengharamkannya. Sehingga jika tidak terdapat unsur-unsur yang membuat suatu produk makanan itu haram, produk makanan

tersebut dapat dihukumi halal. Sebab dalam Islam jika mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram merupakan perbuatan yang dilarang dan hampir serupa dengan perbuatan syirik .

Syariat Islam mengatur mengenai hal-hal yang diharamkan dalam makanan dengan dua kategori, yang pertama dilihat dari zat atau substansinya bahwa makanan tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam dan yang kedua dilihat dari cara mendapatkannya yang tidak dilarang atau diharamkan seperti hasil curian, makanan yang bukan hak kita dan lain sebagainya. Unsur yang menjadi pengharam zat makanan telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa makanan haram itu terdiri dari babi, darah, bangkai, sembelihan yang tidak menggunakan nama Allah, hewan yang mati karena terkamana binatang buas, binatang yang bertaring, burung dengan kuku tajam, keledai yang jinak, hewan-hewan yang disyariatkan untuk dibunuh, hewan-hewan yang secara syariat haram untuk dibunuh, serta khamar atau minuman keras. Kemudian thayyib yang bermakna baik mengartikan bahwa suatu produk makanan itu haruslah baik dari setiap sisinya, mulai dari sisi kesehatannya, sisi cara mendapatkannya, sisi kemaanannya, sisi jumlah makanan yang proporsional hingga salah satunya sisi penamaannya haruslah baik.

Dengan demikian halal dan thayyib merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan penting. Sebab tidak mungkin suatu makanan itu thayyib apabila makanan tersebut tidak halal, kemudian makanan yang halal pun perlu memenuhi kategori thayyib agar makan tersebut tidak menjadi haram karena suatu sisinya. Namun bukan berarti makanan yang halal harus baik dalam segala sisi sehingga baru boleh dikonsumsi. Makanan yang halal tetaplah boleh dikonsumsi walaupun terdapat unsur yang menyebabkan makanan tersebut tidak thayyib di satu sisi namun sisi tersebut tidak mempengaruhi kehalalannya. Misalnya mie instan yang secara kesehatan tidak baik terutama jika dikonsumsi berlebihan tetap berstatus sebagai produk makanan yang halal. Begitupun pada penamaan makanan dengan nama yang buruk juga merupakan hal yang tidak baik, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kehalalannya.

Dalam syariat Islam tidak terdapat aturan yang mengharamkan suatu produk makanan karena penamaannya, sehingga makanan yang diberi nama buruk, apabila asalnya adalah halal tentu makanan tersebut haruslah dihukumi halal. Namun syariat Islam menganjurkan untuk memberi nama baik terhadap suatu yang halal dan memberi nama buruk terhadap suatu yang haram, karena hal tersebut merupakan bagian dari mengikuti petunjuk Allah. Oleh karena itu suatu makanan yang halal tentu harus diberikan dengan nama yang baik, karena perbuatan memberi nama buruk kepada sesuatu yang halal bisa termasuk perbuatan yang menghinakan rizki yang diberikan Allah dan semacam meremehkan aturan Allah. Sehingga memang tidak sepatutnya makanan yang halal diberikan nama buruk, namun selayaknya makanan yang halal itu dimuliakan dan dihormati .

Oleh sebab itu halal dan thayyib dalam makanan haruslah dipisahkan penetapannya, halal ditetapkan terlebih dahulu dan thayyib ditetapkan kemudian, sebab penentuan apakah suatu makanan itu memenuhi kategori thayyib terkadang memerlukan proses yang cukup lama, kemudian juga seperti disebut sebelumnya bahwa penamaan produk makanan dengan nama buruk yang merupakan bagian dari kategori thayyib tidak mempengaruhi kehalalan dari suatu produk. Maka jika penetapannya dilakukan sama, akan menimbulkan kerancuan terhadap suatu produk saat melakukan sertifikasi halal. Bisa saja suatu produk yang asalnya adalah halal hanya saja tidak dapat memenuhi kategori thayyib di satu hal, dapat menimbulkan keragu-raguan dan asumsi haram pada produk tersebut di masyarakat.

Penetapan halal dan thayyib di Indonesia yang dilakukan oleh BPJPH bersama MUI melakukan penggabungan dua kategori tersebut untuk menentukan suatu produk bisa bersertifikasi halal, padahal seperti yang dijelaskan sebelumnya keduanya haruslah dipisahkan. Hal itu yang menimbulkan permasalahan pada kasus Mie Gacoan, Mie Gacoan yang menyebutkan bahwa makanan yang mereka produksi adalah halal menjadi sulit mendapat sertifikasi halal karena penamaan produk mereka. Kehalalan produk Mie Gacoan sebenarnya bisa kita terima sebab pihak Mie Gacoan telah menjamin kehalalannya sehingga sebagai muslim sikap mengedepankan prasangka baik terhadap produk yang datang dari pasar muslim itu diutamakan. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari, ketika Aisyah rashiyallahu 'anha mendapat daging yang tidak diketahui penyembelihannya, maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam mengatakan ucapkanlah bismillah lalu maknlah. Hadits tersebut menjadi dasar untuk kita memberikan prasangka baik pada produk makanan yang berasal dari pasar muslim.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, permasalahan sertifikasi dan label halal Mie Gacoan terletak pada penamaan produk makanannya dengan nama seperti mie setan, mie iblis, es pocong, es genderuwo dan lainnya. Sebab terdapat aturan yang terdapat pada Poin 3 huruf (d) Surat Keputusan LPPOM-MUI No. SK46/Dir/LPPOM-MUI/XII/14 yang menyatakan bahwa suatu produk yang mengandung nama yang buruk atau nama setan seperti rawon setan, mi ayam kuntilanak, es pocong dan lainnya tidak dapat diperkenankan mendapat sertifikat halal. Oleh karena itulah pihak MUI mempermasalahkan mengenai penamaan produk dari Mie Gacoan tersebut jika mie gacoan ingin diberikan sertifikasi halal.

Hal ini menjadi permasalahan karena akibatnya masyarakat meragukan kehalalan produk makanan mie gacoan, padahal secara produk makanannya pihak mie gacoan telah menjamin kehalalannya. Selain itu memberikan suatu asumsi dalam masyarakat bahwa produk makanan dengan nama yang tidak baik menjadi tidak halal. Padahal permasalahan penamaan produk seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak mempengaruhi kehalalan produk tersebut jika ditinjau dari sisi hukum Islam.

Akhirnya untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan menghilangkan keraguan masyarakat terhadap kehalalan produk makanan mie gacoan, pihak mie gacoan melakukan pergantian nama terhadap setiap menu. Pergantian nama menu yang sebelumnya bernama mie setan, mie iblis dan sebagainya, kemudian berubah menjadi mie suit, mie hompimpa, dan sebagainya menghasilkan penerimaan pengajuan sertifikasi halal bagi mie gacoan. Hingga akhirnya pada 2023 Mie gacoan menerima sertifikat halal dari MUI.

Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan tidak memperlakukan keharaman suatu produk makanan akibat penamaannya. Namun makanan yang namanya tidak baik hanya mempengaruhi unsur thayyib dalam hukum Islam. Permasalahan penamaan ini di Indonesia hanya terdapat pada SK LPPOM MUI yang sebelumnya disebutkan. SK tersebut memperlakukan nama buruk yang digunakan pada suatu produk makanan, sehingga produk itu tidak dapat disertifikasi kehalalannya. Padahal pada bagian catatan di SK tersebut disebutkan bahwa poin-poin larangan nama itu tidak berlaku pada produk yang telah menjadi tradisi atau 'Urf dalam masyarakat seperti bir pletok, baksa, bakpao dan sebagainya.

Maka dapat dikatakan juga bahwa MUI pun tidak menyebutkan bahwa penamaan produk makanan mempengaruhi kehalalan suatu produk. Jadi jika suatu produk dengan nama buruk seperti di Mie Gacoan asalnya adalah halal, maka dapat ditetapkan sebagai makanan yang halal. Hanya saja produk makanan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai produk makanan yang thayyib padahal syariat menganjurkan untuk memberi nama baik kepada makanan yang halal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, disimpulkan bahwa penamaan produk makanan dengan nama yang baik bukanlah suatu syarat yang menjadikan suatu produk makanan itu halal ataupun haram, karena penamaan produk tidak mempengaruhi kehalalannya melainkan mempengaruhi sisi thayyib atau baik dari suatu produk makanan tersebut. Karena syariat Islam menganjurkan untuk memberi nama baik kepada yang halal dan memberi nama buruk kepada yang haram, dan jika melakukan sebaliknya maka itu dikatakan perbuatan yang menghinakan rizki dari Allah. Maka dalam kasus mie gacoan, produk makanan mereka tergolong makanan halal namun tidak memenuhi syarat untuk melakukan sertifikasi halal. Sebab syarat sertifikasi halal di Indonesia masih menggabungkan kategori halal dan thayyib dalam menentukan kehalalan suatu produk makanan yang bisa diberikan sertifikat dan label halal. Maka dari itulah dengan perubahan nama akhirnya mie gacoan bisa menerima sertifikat dan label halal.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh Tuasikal, Muhammad. Tidak ada Sertifikat Halal, Pastikah Haram?. <https://rumaysho.com/13083-tidak-ada-sertifikat-halal-pastikah-haram.html>. Diakses pada 10 Juni 2024.

Ali, Muchtar. 2016. Konsep Makanan halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal. *Jurnal Ahkam* : Vol. XVI, No. 2.

Aziz dahlan, Abdul. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

Bahresy, Hussein. 1981. *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: al-Ikhlas.

Dataindonesia.id. Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>. Diakses pada 9 Juni 2024.

Dhea Satria, Ahmad. 2021. Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangka Raya. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 2.

Durrotul Faridah, Hayyun. 2019. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Jurnal of Halal Product dan Research*, Vol. 2, No.2.

Fahmul Iltiham, Muhammad dan Muhammad Nizar. 2019. Label Halal Bawa Kebaikan. Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan.

Fauzi, Muchamad. 2018. Fatwa dan Problematika Penetapan Hukum Halal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4, No.1.

Ibn Nashir bin Abdullah As-Sa'diy, Abdurrahman. 2017. *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Solo: Pustaka Arafah.

Majelis Ulama Indonesia. SK46/Dir/LPPOM MUI/XII//14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk.

Majelis Ulama Indonesia. Surat Keputusan Kepala BPJPH No. 73 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan.

M, Muammar. MUI Tolak Berikan Sertifikat Halal ke Mie Gacoan, Alasannya Pakai Nama Iblis. <https://www.sulselnetwork.com/nasional/pr-3844242974/mui-tolak-berikan-sertifikat-halal-ke-mie-gacoan-alasannya-pakai-nama-iblis>. Diakses pada 10 Juni 2024.

Nur Azizah, Siti. 2012. *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Nur Baits, Ammi. Memberi Nama Makanan dengan 'Setan'. <https://konsultasisyariah.com/25980-memberi-nama-makanan-dengan-setan.html>. Diakses pada 10 Juni 2024.

Nurlaela, A. Muh. Arfah Apttenreng, dan Abdul Haris Hamid. 2021. *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Gowa: Pustaka Almaida.

Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rohman, Abdul. 2012. *Pengemangan dan Analisa Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabiq, Sayyid. 2020. *Fiqih Sunnah (Jilid 4)*. Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil Solo.

Sadewo, Joko. Mie Gacoan: Sudah Viral, Ternyata Belum Sertifikasi Halal. [https://www.republika.co.id/berita/rhmagu318/mie-gacoan-sudah-viral-ternyata-belum-sertifikasi-](https://www.republika.co.id/berita/rhmagu318/mie-gacoan-sudah-viral-ternyata-belum-sertifikasi-halal#:~:text=Pihak%20Mie%20Gacoan%20mengakui%20belum,baku%20yang%20sudah%20terverifikasi%20halal)

halal#:~:text=Pihak%20Mie%20Gacoan%20mengakui%20belum,baku%20yang%20sudah%20terverifikasi%20halal. Diakses pada 9 Juni 2024.

Seokanto, Soerdjono, Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugono, Dendy, dkk. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Suhendra, Ichsan. Kantongi Sertifikat Halal, Mie Gacoan Ubah Nama Menu. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kuliner/1615239-kantongi-sertifikat-halal-mie-gacoan-ubah-nama-menu>. Diakses pada 10 Juni 2024.

Ubaidah Al-Atsari, Abu. Makanan Haram. <https://almanhaj.or.id/2062-makanan-haram.html>. Diakses pada 10 Juni 2024.

Warso Munawir, Ahmad. 2007. Al Munaqir Kamus Indonesia Arab. Surabaya: Pustaka Progresif.

Warto dan Samsuri. 2020. Sertifikat Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al-Maal: Journal Of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1.

Yunus, Mahmud. 1990. Kamus Arab-Indonesia, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an.